



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0739/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0739/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Sari Kerto Jumput RT.004 RW. 001 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Jalan Sari Kerto Jumput RT.004 RW. 001 Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 20 tahun 3 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. FRITRIANINGRUM NURFITASARI, umur 18 tahun
 - b. ACHMAD DWI PRASEYO, umur 12 tahun
 - c. DEA ZASQIYA SHELOMITA, umur 5 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan nomor : 196/92/VI/1992 tanggal 15 Juni 1992;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I: Malang , 27 April 1957 serta tanggal lahir Pemohon II ; 19 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/92/VI/1992 tanggal 15 Juni 1972 sedangkan yang benar adalah tempat/tanggal lahir Pemohon I : Arjowilangun, 31 Desember 1957 serta tanggal lahir Pemohon II : 02 Oktober 1974 ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi pensiun mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan administrasi pensiun;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan tempat / tanggal lahir Pemohon I : Malang , 27 April 1957 serta tanggal lahir Pemohon II ; 19 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/92/VI/1992 tanggal 15 Juni 1972 sebenarnya adalah tempat/tanggal lahir Pemohon I : Arjowilangun, 31 Desember 1957 serta tanggal lahir Pemohon II : 02 Oktober 1974 ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Nomor : 196/92/VI/1992 Tanggal 15 Juni 1992;(P.1)
- Fotocopy kartu tanda penduduk nomor : 3507232704570001 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 05 Juli 2008, a.n MUDJANI tempat tanggal lahir Malang 27 Oktober 1957; (P.2)
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507231210060034 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 17 Juli 2012; (P.3)
- Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.32/Pw.01/109/2012 tanggal 20 September 2012 (P.4);
- Surat Keterangan Nomor: 143/421.632.008/2012 tanggal 25 Juni 2012 dari Kepala Desa Ampeldento Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang;(P.5)
- Fotocopy SK kenaikan pangkat PNS Nomor: 823.2/311/35.73.403/2010 dari Walikota Malang atas nama MUDJANI;(P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3,P.4,P.5 dan P.6, telah ternyata bahwa tempat / tanggal lahir Pemohon I : Malang , 27 April 1957 serta tanggal lahir Pemohon II ; 19 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/92/VI/1992 tanggal 15 Juni 1972 sebenarnya adalah tempat/tanggal lahir Pemohon I : Arjowilangun, 31 Desember 1957 serta tanggal lahir Pemohon II : 02 Oktober 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tempat / tanggal lahir **Pemohon I : Malang , 27 April 1957** serta **tanggal lahir Pemohon II ; 19 tahun** yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/92/VI/1992 tanggal 15 Juni 1972 sebenarnya adalah tempat/tanggal lahir **Pemohon I : Arjowilangun, 31 Desember 1957** serta **tanggal lahir Pemohon II : 02 Oktober 1974;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	205.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	249.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)